



**PUTUSAN**

**Nomor 1853 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **Ariyanto alias Yanto bin Sahuri ;**  
**Tempat lahir** : Ketapang ;  
**Umur/tanggal lahir** : 44 Tahun / 07 Agustus 1971 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Jalan Brigjend Katamso RT.025/RW.009,  
Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta  
Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi  
Kalimantan Barat ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Buruh Harian Lepas ;  
**Terdakwa berada di dalam tahanan :**

1. Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;
2. Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015 ;
3. Penyidik sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 ;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1853 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4226/2016/S.1103/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 16 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2016 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4227/2016/S.1103/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 16 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 September 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4228/2016/S.1103/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 16 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 November 2016;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4229/2016/S.1103/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 16 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa :

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Ariyanto alias Yanto bin Sahuri bersama-sama dengan Ilham alias Ke'am bin Sahuri (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Supardi alias Pardi bin M. Saleh (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira pukul 09.50 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Star Cargo Jalan M.T. Haryono Nomor 89 Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1853 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula Anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat (BNNP Kalbar) melakukan Penangkapan terhadap Supardi alias Pardi bin M. Saleh yang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) palstik klip transparan ukuran sedang yang berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) kantong palstik klip transparan berat bruto 51,0 (lima puluh satu koma nol) gram dan 1 (satu) kantong palstik klip transparan berat bruto 45,2 (empat puluh lima koma dua) gram, kemudian Supardi menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah Ilham yang dibeli dari GOLDEN atau SAP (Dalam Pencarian Orang), kemudian Anggota BNNP Kalbar melakukan *Control Delivery* (pengiriman dalam pengawasan) dengan membawa paketan Narkotika jenis shabu tersebut ke Ketapang Provinsi Kalimantan Barat untuk mengetahui siapa penerima dan pemilik paketan Narkotika jenis shabu tersebut. Pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 Anggota BNNP Kalbar menunggu di Kantor Star Cargo Ketapang di Jalan M.T. Haryono Nomor 89 Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Bahwa Terdakwa Ariyanto alias Yanto bin Sahuri yang sebelumnya telah dihubungi oleh Ilham melalui sms yang mengatakan untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu dan diantar ke anaknya yang bernama Silian Zaki, sekira pukul 09.50 WIB masuk ke kantor Star Cargo, kemudian Terdakwa menemui pegawai Star Cargo bagian pengiriman barang yaitu saksi Ade Darma dan menyebutkan Nomor Resi 1708705 untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menerima paketan berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat yang tertempel 1 (satu) lembar kertas resi bukti pengiriman Star Cargo dengan Nomor Resi 1708705 yang ditandatangani pengirim atas nama Pardi, kemudian Terdakwa menandatangani resi tersebut sebagai penerima paket atas nama Yanto, setelah itu Anggota BNNP Kalbar langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan kertas koran dan 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam amplop putih yang dibalut plaster bening kemudian dibungkus dengan menggunakan kertas karbon hitam dan tertempel 1 (satu) lembar kertas resi bukti pengiriman Star Cargo yang ditandatangani pengirim atas nama Pardi dan yang ditandatangani penerima atas nama Yanto dengan Nomor Resi 1708705, 1 (satu) unit Handphone Nokia Model 103 Type RM-647 warna biru tua jingga dengan Nomor Kartu SIM 081256477227, Uang sebesar Rp2.939.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP atas nama Ariyanto dengan Nomor Induk

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1853 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6104170708710004. Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa paket tersebut adalah milik Ilham dan akan diantar ke Mulia Baru, kemudian Anggota BNNP Kalbar membawa Terdakwa masuk ke mobil menuju sebuah rumah yang berada di Jalan Dr. Sutomo Gang Kamboja I RT.09/RW.03, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, sesampainya di rumah tersebut Anggota BNNP Kalbar melakukan pemeriksaan dan menemukan Silian Zaki yang merupakan anak Ilham. Selanjutnya Anggota BNNP Kalbar menuju RUTAN kelas IIB Ketapang, setelah berkoordinasi dengan Kepala Rutan Kelas IIB Ketapang, Anggota BNNP Kalbar mengamankan Ilham beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model 1280 Type RM-647 Imei 356245/04/903351/8 warna merah hitam dengan Nomor Kartu SIM 085348572742. Selanjutnya Terdakwa, Ilham beserta barang bukti diamankan ke Kantor BNNP Kalbar guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali mengambil dan menerima paket berupa Narkotika jenis shabu dan paket jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Ilham melalui anaknya yaitu Silian Zaki dan Terdakwa setiap mengambil dan menerima paket diberi upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 yang ditandatangani oleh Hendi Suhendra, Brigadir Nrp.86110131, Penyidik BNNP Kalbar telah melakukan penyisihan barang bukti dengan cara :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 51,0 (lima puluh satu koma nol) gram diberi kode A disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode A1 ;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 45,2 (empat puluh lima koma dua) gram diberi kode B disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode B1 ;

Setelah itu barang bukti di lak dan diberi label barang bukti;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor LP-15.098.99.20.05.0415.K tanggal 16 November 2015 terhadap contoh yang dikirim oleh BNNP Kalimantan Barat yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt Nip.196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1853 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) kantong plastik klip transparan yang berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,0606 gram dengan rincian kantong A.1 berat netto 0,2678 gram, kantong B.1 dengan berat netto 0,3269 gram, kantong C berat netto 0,4659 gram mengandung *Metamfetamina* (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa Ariyanto alias Yanto bin Sahuri menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta Terdakwa Ariyanto alias Yanto bin Sahuri tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa Ariyanto alias Yanto bin Sahuri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa Ariyanto alias Yanto bin Sahuri bersama-sama dengan Ilham alias Ke'am bin Sahuri (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Supardi alias Pardi bin M. Saleh (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira pukul 09.50 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Star Cargo Jalan M.T. Haryono Nomor 89 Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula Anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat (BNNP Kalbar) melakukan Penangkapan terhadap Supardi alias Pardi bin M. Saleh yang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) palstik klip transparan ukuran sedang yang berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) kantong palstik klip transparan berat bruto 51,0 (lima puluh satu koma nol) gram dan 1 (satu) kantong palstik klip transparan berat bruto 45,2 (empat puluh lima koma dua) gram, kemudian Supardi menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah Ilham yang dibeli dari GOLDEN

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1853 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau SAP (Dalam Pencarian Orang), kemudian Anggota BNNP Kalbar melakukan *Control Delivery* (pengiriman dalam pengawasan) dengan membawa paketan Narkotika jenis shabu tersebut ke Ketapang Provinsi Kalimantan Barat untuk mengetahui siapa penerima dan pemilik paketan Narkotika jenis shabu tersebut. Pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 Anggota BNNP Kalbar menunggu di Kantor Star Cargo Ketapang di Jalan M.T. Haryono Nomor 89 Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Bahwa Terdakwa Ariyanto alias Yanto bin Sahuri yang sebelumnya telah dihubungi oleh Ilham melalui sms yang mengatakan untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu dan diantar ke anaknya yang bernama Silian Zaki, sekira pukul 09.50 WIB masuk ke kantor Star Cargo, kemudian Terdakwa menemui pegawai Star Cargo bagian pengiriman barang yaitu saksi Ade Darma dan menyebutkan Nomor Resi 1708705 untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menerima paketan berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat yang tertempel 1 (satu) lembar kertas resi bukti pengiriman Star Cargo dengan Nomor Resi 1708705 yang ditandatangani pengirim atas nama Pardi, kemudian Terdakwa menandatangani resi tersebut sebagai penerima paket atas nama Yanto, setelah itu Anggota BNNP Kalbar langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan kertas koran dan 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam amplop putih yang dibalut plaster bening kemudian dibungkus dengan menggunakan kertas karbon hitam dan tertempel 1 (satu) lembar kertas resi bukti pengiriman Star Cargo yang ditandatangani pengirim atas nama Pardi dan yang ditandatangani penerima atas nama Yanto dengan Nomor Resi 1708705, 1 (satu) unit Handphone Nokia Model 103 Type RM-647 warna biru tua jingga dengan Nomor Kartu SIM 081256477227, Uang sebesar Rp2.939.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP atas nama Ariyanto dengan Nomor Induk 6104170708710004. Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa paketan tersebut adalah milik Ilham dan akan diantar ke Mulia Baru, kemudian Anggota BNNP Kalbar membawa Terdakwa masuk ke mobil menuju sebuah rumah yang berada di Jalan Dr. Sutomo Gang Kamboja I RT.09/RW.03, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, sesampainya di rumah tersebut Anggota BNNP Kalbar melakukan pemeriksaan dan menemukan Silian Zaki yang merupakan anak Ilham. Selanjutnya Anggota BNNP Kalbar menuju RUTAN kelas IIB Ketapang, setelah berkoordinasi dengan Kepala Rutan Kelas

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1853 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IIB Ketapang, Anggota BNNP Kalbar mengamankan Ilham beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model 1280 Type RM-647 Imei 356245/04/903351/8 warna merah hitam dengan Nomor Kartu SIM 085348572742. Selanjutnya Terdakwa, Ilham beserta barang bukti diamankan ke Kantor BNNP Kalbar guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali mengambil dan menerima paketan berupa Narkotika jenis shabu dan paketan jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Ilham melalui anaknya yaitu Silian Zaki dan Terdakwa setiap mengambil dan menerima paketan diberi upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 yang ditandatangani oleh Hendi Suhendra, Brigadir Nrp.86110131, Penyidik BNNP Kalbar telah melakukan penyisihan barang bukti dengan cara :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 51,0 (lima puluh satu koma nol) gram diberi kode A disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode A1 ;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 45,2 (empat puluh lima koma dua) gram diberi kode B disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode B1 ;

Setelah itu barang bukti di lak dan diberi label barang bukti;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor LP-15.098.99.20.05.0415.K tanggal 16 November 2015 terhadap contoh yang dikirim oleh BNNP Kalimantan Barat yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt Nip.196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 3 (tiga) kantong plastik klip transparan yang berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,0606 gram dengan rincian kantong A.1 berat netto 0,2678 gram, kantong B.1 dengan berat netto 0,3269 gram, kantong C berat netto 0,4659 gram mengandung *Metamfetamina* (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa Ariyanto alias Yanto bin Sahuri memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1853 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ariyanto alias Yanto bin Sahuri tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa Ariyanto alias Yanto bin Sahuri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 23 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ariyanto alias Yanto bin Sahuri bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu secara bersepakat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ariyanto alias Yanto bin Sahuri berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,5 gram (penyisihan dari 51,0 gram (lima puluh satu koma nol)) dan shabu dengan berat bruto 0,5 gram (penyisihan dari 45,2 gram (empat puluh lima koma dua)) yang dimasukkan ke dalam amplop putih yang dibalut plaster bening kemudian dibungkus dengan menggunakan kertas karbon hitam;
  2. 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing-masing 0,7;
  3. 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan kertas karbon;
  4. 1 (satu) lembar kertas resi bukti pengiriman STAR CARGO atas nama pengirim Supardi dengan Nomor Resi 1708705;
  5. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam;
  6. 1 (satu) buah casing handphone Samsung warna hitam beserta mesinnya;
  7. 1 (satu) buah korek api gas merk Cricket warna merah menggis berkepala biru;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1853 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit handphone merk Nokia Fold RM-325 warna merah hitam dengan Nomor Kartu SIM 085245261686;
  9. 1 (satu) unit handphone merk Advan;
  10. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Louisvuitton;
  11. 1 (satu) buah surat keterangan atas nama Supardi;
  12. 1 (satu) lembar kertas resi bukti pengiriman STAR CARGO yang ditandatangani pengirim atas nama Pardi dan yang penerima atas nama Yanto dengan Nomor Resi 1708705;
  13. 1 (satu) unit handphone Nokia Model 103 Type RM-647 warna biru tua jingga dengan Nomor Kartu SIM 081256477227;
  14. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 1280 Type RM-647 Imei 356245/04/903351/8 warna merah hitam dengan Nomor Kartu SIM 085348572742;
  15. Uang sejumlah Rp33.000,00 ;
  16. Uang sebesar Rp2.939.000,00 ;
  17. 1 (satu) buah SIM B umum atas nama Supardi;
  18. 1 (satu) lembar KTP atas nama Ariyanto dengan Nomor Induk 6104170708710004;
- Digunakan dalam perkara Ilham alias Ke'am;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 347/Pid.Sus/2015/PN Ktp, tanggal 12 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Ariyanto alias Yanto bin Sahuri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,5 gram (penyisihan dari 51,0

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1853 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (lima puluh satu koma nol)) dan shabu dengan berat bruto 0,5 gram (penyisihan dari 45,2 gram (empat puluh lima koma dua)) yang dimasukkan ke dalam amplop putih yang dibalut plaster bening kemudian dibungkus dengan menggunakan kertas karbon hitam;

- 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing-masing 0,7 gram;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan kertas karbon;
- 1 (satu) lembar kertas resi bukti pengiriman STAR CARGO atas nama pengirim Supardi dengan Nomor Resi 1708705;
- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah casing handphone Samsung warna hitam beserta mesinnya;
- 1 (satu) buah korek api gas merk Cricket warna merah menggis berkepala biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Fold RM-325 warna merah hitam dengan Nomor Kartu SIM 085245261686;
- 1 (satu) unit handphone merk Advan;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Louisvuitton;
- 1 (satu) buah surat keterangan atas nama Supardi;
- 1 (satu) lembar kertas resi bukti pengiriman STAR CARGO yang ditandatangani pengirim atas nama Pardi dan yang penerima atas nama Yanto dengan Nomor Resi 1708705;
- 1 (satu) unit handphone Nokia Model 103 Type RM-647 warna biru tua jingga dengan Nomor Kartu SIM 081256477227;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 1280 Type RM-647 Imei 356245/04/903351/8 warna merah hitam dengan Nomor Kartu SIM 085348572742;
- Uang sejumlah Rp33.000,00 ;
- Uang sebesar Rp2.939.000,00 ;
- 1 (satu) buah SIM B umum atas nama Supardi;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Ariyanto dengan Nomor Induk 6104170708710004;

Digunakan dalam perkara atas nama Ilham alias Ke'am;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 44/Pid.Sus/2016/PT PTK, tanggal 16 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1853 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 347/Pid.Sus/2015/PN Ktp. tanggal 12 April 2016 yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat banding sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2016/PN Ktp. jo Nomor 347/Pid.Sus/2015/PN Ktp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2016 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 Januari 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 22 Juli 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 22 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 22 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Ketapang) maupun *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pontianak) telah keliru dan tidak teliti dalam menerapkan hukum pada putusan dalam perkara *a quo*, oleh karena dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Ketapang) Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara seksama Pledoi yang disampaikan oleh Advokat/ Penasihat Hukum Terdakwa, dan begitu pula halnya dengan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pontianak) yang tidak mempertimbangkan secara seksama Memori Banding yang disampaikan oleh Advokat/ Penasihat Hukum Terdakwa, namun pada kesempatan ini pula Pemohon Kasasi sampaikan bahwa Pemohon Kasasi tetap dengan Pledoi/ Pembelaan maupun Memori

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1853 K/Pid.Sus/2016



Banding yang pernah Pemohon Kasasi sampaikan pada kesempatan terdahulu, dan begitu pula Pemohon Kasasi keberatan dengan keterangan saksi-saksi yang termuat di dalam putusan tersebut, karena keterangan dari saksi-saksi yang termuat di dalam putusan tersebut ada yang tidak sesuai dengan apa yang pernah saksi-saksi terangkan pada saat di persidangan terdahulu, namun walaupun demikian adanya Pemohon Kasasi tetap pada keterangan saksi-saksi yang pernah Pemohon Kasasi sampaikan pada Pledoi/Pembelaan Pemohon Kasasi pada persidangan terdahulu ;

2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pontianak) yang menguatkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Ketapang) telah keliru dan tidak teliti dalam menerapkan hukum pada putusannya sehingga pemohon tetap keberatan dan tidak sependapat terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ketapang pada halaman 28 sampai dengan 33 mengenai pembahasan unsur “melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” seperti :

- Menimbang, bahwa .....dst, mengenai pemufakatan jahat sebagaimana Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mempunyai pengertian perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sedangkan “Tanpa hak” sedangkan istilah hak dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mempunyai pengertian lebih khusus lagi yaitu berarti “Tanpa ijin”;
- Menimbang, bahwa .....dst, pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira pukul 09.50 WIB di Jalan M.T Haryono Nomor 89 tepatnya di Kantor Star Cargo Kalstar telah terjadi penangkapan dan penggeledahan Pemohon yang dilakukan oleh BNNP Kal-Bar karena Pemohon yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Ilham alias Ke'am bin Sahuri melalui sms agar Pemohon dapat mengambilkan Paket kiriman di Kantor Star Cargo untuk diantarkan ke anaknya saksi Ilham yang bernama Silian Zaki bin Ilham di kediaman atau di rumah saksi Ilham yang beralamat di Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang yang kemudian Pemohon saat itu ditangkap oleh Anggota BNNP Kalbar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa .....dst, yang harusnya apabila Terdakwa tidak mengetahui paket tersebut berisi Narkotika jenis shabu harusnya tidak menerima uang tersebut dikarenakan Terdakwa Ilham alias Ke'am saat itu ditahan kasus Narkotika sedangkan anaknya Silian Zaki, yang saat itu masih anak-anak dan belum bekerja sehingga sangatlah tidak patut apabila Terdakwa selaku paman dari Silian Zaki menerima upah pengiriman paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang merupakan keponakan Terdakwa, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan ditolak ;

3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mengetahui isi paket tersebut merupakan Narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan pemufakatan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dan tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang;

Bahwa keberatan Pemohon terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dan Putusan Hakim Banding Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dari bangunan *delik* yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan siapa saja yang atas kesalahannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict* (*stiizwijgen element van delict*) dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggungjawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Bahwa pertanggungjawaban pidana dianggap "*in herent*" ada pada pelaku, memang benar sampai selesainya pemeriksaan persidangan ini Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan tidak ada suatu bukti yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya, namun Terdakwa baru dapat dikatakan sebagai pelaku apabila lain-lain unsur dari *delik* yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terpenuhi ;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1853 K/Pid.Sus/2016





Hal ini sesuai pula dengan pendapat “Prof. Mr. J.M. Van Bemmelen” yang menyatakan “Pelaku pertama-tama ialah ia yang melaksanakan bagian-bagian dari *delik* yang memenuhi semua syarat yang dirumuskan dalam rumusan *delik* (Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum, Binacipta 1984 Halaman 23)” ;

Berangkat dari pengertian pelaku sebagaimana yang kami kemukakan di atas maka Pemohon berhak dituntut pertanggungjawabannya apabila ia melaksanakan bagian-bagian dari *delik* yang memenuhi semua syarat yang dirumuskan dalam rumusan *delik*, dan untuk membuktikan apakah unsur ini terpenuhi secara hukum, maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur selanjutnya ;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 14 November 2016 sekitar jam 16.30 WIB saksi Ilham alias Ke’am ada mengirim SMS kepada Pemohon, yang mana di dalam SMS tersebut saksi Ilham alias Ke’am mengirimkan Nomor Resi, yang maksudnya adalah meminta tolong diambilkan paket kiriman di Kantor Star Cargo Jalan M.T Haryono Nomor 65 Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, dan oleh karena paket kiriman tersebut belum sampai di Kantor Star Cargo Ketapang, kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 15 November 2016 sekitar jam 09.20 WIB saksi Ilham alias Ke’am kemudian menghubungi Pemohon kembali untuk minta tolong diambilkan paket kiriman di Kantor Star Cargo Jalan M.T Haryono Nomor 65 Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, yang pada waktu itu Pemohon sebagai buruh harian lepas disela sedang bekerja mengantarkan barang ke toko, sehingga saat dihubungi oleh saksi Ilham alias Ke’am Pemohon langsung berangkat pergi menuju Kantor Star Cargo untuk mengambil paket kiriman barang yang minta diambilkan oleh saksi Ilham alias Ke’am, dan setibanya Pemohon di Kantor Star Cargo kemudian Pemohon dihubungi kembali oleh saksi Ilham alias Ke’am dan pada waktu dihubungi itu Pemohon sempat bertanya kepada saksi Ilham alias Ke’am “mau diantar ke mana” kemudian dijawab oleh saksi Ilham alias Ke’am “antarkan saja di mulia baru”, maksudnya di rumah yang didiami anak dan istri saksi Ilham alias Ke’am di Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Ketapang Kalbar, pada waktu saksi Ilham alias Ke’am meminta tolong diambilkan paket kiriman tersebut, saksi Ilham alias Ke’am tidak pernah memberitahukan isi paket kiriman tersebut kepada Pemohon, dan Pemohon juga tidak sempat bertanya kepada saksi isi dari paket kiriman tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar jam 09.50 WIB setibanya Pemohon di Kantor Star Cargo kemudian pemohon menemui pegawai Star Cargo dengan menunjukkan Nomor Resi untuk mengambil paket barang kiriman, kemudian pegawai Star Cargo langsung memberikan paket barang kiriman tersebut kepada Pemohon dan setelah barang tersebut Pemohon terima kemudian ada beberapa orang yang mengaku dari petugas BNNP Kalbar, kemudian Pemohon dibawa ke dalam sebuah ruangan untuk di interogasi dan Pemohon juga disuruh membuka paket kiriman tersebut yang ternyata paket barang tersebut berisi Narkoba jenis shabu sehingga sesuai dengan fakta di persidangan bahwa tidak ada 1 (satu) orang saksipun yang menyaksikan atau mengetahui kalau Pemohon mengetahui isi paket tersebut adalah Narkoba jenis shabu ;

Bahwa demikian pula menurut saksi Supardi, memang benar dirinya yang mengirimkan paket tersebut dari Pontianak Kalbar, kemudian masih menurut saksi Supardi dalam hal pengiriman terhadap barang tersebut dirinya selalu berkomunikasi dengan saudara SAP, dan terhadap saudara SAP dirinya dikenalkan dengan saksi Ilham alias Ke'am, sehingga saksi Supardi juga menjelaskan bahwa selama ini dalam hal pengiriman paket tersebut dirinya tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon, dan saksi Supardi sendiripun di depan persidangan terdahulu telah menerangkan bahwa sebelum dirinya di tangkap petugas BNNP Kalbar saksi Supardi sama sekali tidak pernah kenal dan berhubungan dengan Pemohon dan begitu pula sebaliknya Pemohon sebelumnya tidak pernah mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan saksi Supardi, sehingga tidak ada petunjuk maupun fakta yang mengarahkan Pemohon terlibat dalam satu jaringan atau sindikat dan atau ikut mengkoordinasikan dan atau mengorganisir dalam hal pengiriman paket tersebut, sehingga dalam kasus ini Pemohon merasa dijemak dan diperalat serta sebagai korban dalam perkara ini, di mana dalam kasus ini Pemohon hanya dikait-kaitkan karena ada pertalian darah dengan saudara saksi Ilham alias Ke'am dan Saksi Silian Zaki Bin Ilham ;

- Bahwa menurut Pemohon, karena dirinya sebagai buruh harian lepas yang kerjanya antar jemput barang, maka setelah dirinya dihubungi oleh saksi Ilham alias Ke'am dirinya langsung berangkat pergi menuju kantor Star Cargo untuk mengambil paket kiriman tersebut, dan setibanya Pemohon di kantor Star Cargo kemudian Pemohon dihubungi kembali oleh saksi Ilham alias Ke'am dan pada waktu dihubungi itu Pemohon sempat bertanya melalui SMS kepada saksi Ilham alias Ke'am "mau diantar ke mana",

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1853 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dijawab oleh saksi Ilham alias Ke'am "antarkan saja di mulia baru", maksudnya di rumah yang didiami anak saksi Ilham alias Ke'am yang bernama Salian Zaki dan ibunya yang beralamat di Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalbar, sehingga menurut Pemohon wajar kalau Pemohon diberi upah sebagai jasa dalam hal antar jemput barang walaupun bertalian keluarga atau kerabat, namun memang selama Pemohon menjalankan profesi sebagai buruh harian lepas yang kerjanya antar jemput barang selama ini tidak menentukan tarif, tetapi lebih pada keikhlasan pemberian upah atau jasa dari orang yang menggunakan tenaga Pemohon untuk menjemput antar barang tersebut ;

Bahwa demikian pula keterangan dari saksi-saksi *a de charge* di depan persidangan terdahulu menjelaskan bahwa Pemohon dalam bekerja sebagai buruh harian lepas, tentu keseharian kerjanya adalah mengambil barang dan mengantar barang atas permintaan dari perorang maupun unit usaha kerja yang memerlukan bantuan jasa tenaga Pemohon, sehingga menurut keterangan saksi-saksi *a de charge* dalam mendapatkan nilai atau nominal jumlah uang atas upah atau jasa jemput antar barang tersebut tergantung keikhlasan pemberian orang yang meminta tolong ambil dan antarkan barang, demikian pula saksi-saksi *a de charge* juga menerangkan dalam hal antar jemput barang yang dilakukan oleh saksi selama ini, mereka tidak pernah mengetahui isi dari barang baik yang akan diantar maupun yang akan diambil, karena saksi selama ini tidak pernah bertanya mengenai isi barang atau paket yang dijemput maupun yang akan diantarkan tersebut ;

Bahwa saksi-saksi *a de charge* juga menerangkan Pemohon termasuk orang yang berperilaku baik dan sopan dalam bergaul sesama buruh harian lepas maupun terhadap orang lain, dan sepengetahuan saksi-saksi *a de charge* tidak pernah melihat hal-hal yang aneh pada prilaku Pemohon dan saksi-saksi *a de charge* juga tidak pernah melihat dan atau mendengar Pemohon memakai dan berhubungan dengan narkoba lebih-lebih dengan jaringan pengedar Narkoba, karena keseharian Pemohon lebih banyak bersama mereka yaitu saksi-saksi *a de charge* yang kesehariannya bekerja sebagai Buruh Harian Lepas ;

Bahwa terhadap apa yang telah Pemohon sampaikan pada Memori Kasasi ini adalah merupakan bentuk bantahan Pemohon terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam Perkara Nomor 347/Pid.Sus/2015/PN.Ktp tanggal 12 April 2016 dan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 44/PidSus/2016/PT PTK tanggal 16 Juni 2016 namun dalam persoalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan ini pula Pemohon tidak terlepas dari Pledoi/Pembelaan dan Duplik yang pernah Pemohon sampaikan pada persidangan terdahulu ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Terdakwa yang dimuat dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak mengetahui isi paket yang diambil dari ekspedisi Star Cargo, tidak dapat dibenarkan karena dalam keterangan Terdakwa di putusan Pengadilan Negeri menyatakan bahwa ia telah 4 (empat) kali mengambil dan menerima paketan berupa Narkotika jenis sabu-sabu oleh saksi Ilham alias Ke'am dan setiap pengambilan Terdakwa mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
3. Bahwa berat ringannya pemidanaan adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Ariyanto alias Yanto bin Sahuri** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1853 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **19 Desember 2016** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. : 195904301985121001**